

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada 3 Maret 2022, DJP merilis Laporan Kinerja bahwa tercatat sampai akhir tahun 2021 realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.277,5 triliun. Jumlah ini setara dengan 103,9% dari jumlah penerimaan pajak yang ditargetkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 senilai Rp1.229,6 triliun. Berdasarkan penerimaan tahun 2020 sebesar Rp1.072,1 triliun, realisasi penerimaan pajak meningkat sebesar 19,2%.. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak telah menunjukkan kinerja positif dan pemulihan ekonomi akibat dari pandemi COVID-19 semakin kuat. Kinerja yang semakin baik menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia karena pajak mempunyai peran besar dalam APBN yaitu menyumbang sekitar 61,28% dari total pendapatan negara tahun 2021.

Tabel I.1 Perbandingan Antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU 2021

Keterangan	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Tahunan
Target	15%	40%	60%	100%	100%
Realisasi	18,55%	45,36%	69,14%	103,9%	103,9%
Capaian	120	113,41	115,24	103,9	103,9

Sumber : Laporan Kinerja DJP 2021

Namun ketidakoptimalan penerimaan pajak terjadi di KPP Pratama Surabaya Tegalsari pada tahun 2021. Pada tahun pajak 2021, KPP Pratama Surabaya Tegalsari belum berhasil melampaui target penerimaan yang ditetapkan. Berdasarkan Data Realisasi penerimaan pajak tahun 2021 KPP Pratama Surabaya Tegalsari menetapkan target penerimaan sebesar Rp710.720.213.000, sedangkan total realisasi penerimaan sebesar Rp658.365.127.728, sehingga persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun pajak 2021 adalah sebesar 92,63%. Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa target penerimaan pajak selalu tercapai pada Triwulan 1, 2, dan 3, namun tidak tercapai saat akhir periode.

Tabel I.2 Data Realisasi Penerimaan Pajak 2021 KPP Pratama Surabaya Tegalsari

Keterangan	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Tahunan
Target	15%	40%	60%	100%	100%
Realisasi	18,64%	46,96%	64,49%	92,63%	92,63%
Capaian	120%	117,41%	107,48%	92,63%	92,63%

Sumber : Laporan NKO KPP Pratama Surabaya Tegalsari tahun 2021

Penurunan penerimaan pajak masih tidak terlepas dari masih lambatnya pemulihan ekonomi Indonesia dan transaksi perdagangan antar negara akibat dari pandemi COVID-19. Di sisi lain, penerimaan berbagai jenis pajak seperti PPh Pasal

25/29, PPh Pasal 21 Impor, PPh Pasal 22 dan PPN Dalam Negeri cukup terpengaruh efek pemberian fasilitas perpajakan. (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Oleh karena itu, perlu dilakukan penggalan potensi pajak guna mengoptimalkan penerimaan pajak. Penggalan potensi pajak merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh *Account Representative* untuk mencapai penerimaan pajak sesuai dengan target dengan mengungkapkan informasi atas keadaan keuangan Wajib Pajak yang semula belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya guna meningkatkan transparansi dan rasionalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya kegiatan penggalan potensi diharapkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun akan semakin meningkat (Nur, 2011).

Salah satu sumber penerimaan dari sektor pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang memberikan sumbangan sebesar Rp164,64 triliun atau 8,21% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBN 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PPh badan mengalami pertumbuhan sebesar 25,6%, berbanding terbalik dengan tahun 2020 yang mengalami kontraksi hingga 37,88% dari tahun sebelumnya. Penerimaan PPh badan pada tahun 2020 sebesar Rp158,25 triliun atau setara dengan 13% dari total penerimaan negara pada APBN 2020, sehingga realisasi PPh badan tahun 2021 mengalami penurunan kontribusi terhadap total penerimaan negara sebesar 4,79%. Dengan demikian, penggalan potensi PPh badan sangat penting untuk dilakukan karena adanya selisih yang besar antara pembayaran rutin PPh badan yang dibayar dalam tahun berjalan dengan target penerimaan yang ditetapkan. (Nur, 2011).

Sesuai dengan Rencana Strategis DJP 2020-2024, KPP Pratama difokuskan untuk melakukan pengawasan melalui kegiatan penelitian secara komprehensif untuk wajib pajak strategis. KPP Pratama Surabaya Tegalsari yang sebagian besar penerimaannya didominasi oleh sektor perdagangan sebesar 30,37% dan dengan jumlah wajib pajak strategis 500 Wajib Pajak membuat KPP Pratama Surabaya Tegalsari memiliki peluang yang besar untuk mengoptimalkan penerimaan PPh Badan atas Wajib Pajak Strategis. Beberapa sektor yang dominan dalam penerimaan atas Wajib Pajak strategis badan yakni:

Tabel I.3 Penerimaan 2021 atas Wajib Pajak Strategis Badan per Sektor

No	Sektor	Realisasi Penerimaan	Peranan 2021
1	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	Rp155.887.715.505	70,36%
2	Industri Pengolahan	Rp33.642.068.005	15,18%
3	Transportasi dan Pergudangan	Rp 6.419.993.740	2,90%

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Surabaya Tegalsari

Selain itu, penelitian terkait penggalan potensi PPh badan Wajib Pajak Strategis di KPP Pratama Surabaya Tegalsari belum ada yang meneliti, sehingga atas dasar tersebut penulis tertarik untuk memahami bagaimana proses penggalan potensi PPh badan Wajib Pajak Strategis di KPP Pratama Surabaya Tegalsari setelah diterbitkannya SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.

Oleh karena itu, penulis telah menelusuri lebih lanjut mengenai kegiatan penggalan potensi pajak yang dilakukan oleh *Account Representative* di KPP Pratama Surabaya Tegalsari dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak

dengan judul “PENGGALIAN POTENSI PAJAK PENGHASILAN BADAN ATAS WAJIB PAJAK STRATEGIS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA TEGALSARI”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian realitas yang dihadapi pada bagian sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa sajakah ketentuan perpajakan terkait penggalian potensi PPh Badan atas Wajib Pajak Strategis di KPP Pratama Surabaya Tegalsari?
2. Bagaimanakah strategi KPP Pratama Surabaya Tegalsari dalam menggali potensi PPh badan atas Wajib Pajak Strategis?
3. Apa sajakah hambatan dalam proses penggalian PPh badan atas Wajib Pajak Strategis di KPP Pratama Surabaya Tegalsari?
4. Apa sajakah upaya yang dilakukan KPP Pratama Surabaya Tegalsari dalam penggalian PPh badan atas Wajib Pajak Strategis?

1.3 Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah yang ada, tujuan penulisan ini untuk :

1. Mengetahui apa sajakah ketentuan perpajakan terkait penggalian potensi PPh Badan atas Wajib Pajak Strategis di KPP Pratama Surabaya Tegalsari;
2. Mengetahui strategi KPP Pratama Surabaya Tegalsari dalam menggali potensi PPh badan atas Wajib Pajak Strategis;
3. Mengetahui apa saja hambatan dalam penggalian PPh Badan atas Wajib Pajak Strategis di KPP Pratama Surabaya Tegalsari; dan

4. Mengetahui upaya yang dilakukan KPP Pratama Surabaya Tegalsari dalam penggalian PPh badan atas Wajib Pajak Strategis.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam karya tulis tugas akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisan pada PPh badan wajib pajak strategis dengan melakukan tinjauan pada kegiatan penggalian pajak yang dilakukan oleh *Account Representative*. Penulis melakukan tinjauan kegiatan di wilayah KPP Pratama Surabaya Tegalsari dalam kurun waktu tahun 2021. Penulis memilih KPP Pratama Surabaya Tegalsari karena Surabaya merupakan salah satu kota dengan jumlah kasus COVID-19 yang meningkat secara signifikan sehingga berpengaruh pada kinerja *Account Representative* dalam proses penggalian potensi pajak.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis memiliki harapan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menjadi media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai penggalian potensi dan pengawasan pajak serta mengimplementasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan;
2. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi evaluasi, saran dan masukan untuk menerapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak; dan
3. Bagi semua pihak, penelitian ini menjadi sarana untuk menambah pengetahuan mengenai penggalian potensi dan pengawasan pajak serta dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan tentang dasar yang digunakan dalam melaksanakan penelitian terkait penggalian potensi pajak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang kemudian diatur lebih lanjut dalam SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan mengenai metode yang digunakan penulis yaitu dengan metode wawancara dan dokumentasi, kemudian membahas hasil data yang diperoleh penulis mengenai proses penggalian potensi PPh badan wajib pajak strategis, realisasi penerimaan untuk keseluruhan jenis pajak, realisasi penerimaan PPh, realisasi penerimaan PPh Badan atas wajib pajak strategis, target penerimaan, serta capaian kinerja KPP Pratama Surabaya Tegalsari, dan hal hal lain yang diamati penulis saat *Account Representative* melakukan kegiatan penggalian pajak. Pada bab ini juga dipaparkan objek penelitian yaitu Profil KPP Pratama Surabaya Tegalsari.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini memaparkan kesimpulan yang diberikan penulis terkait masalah penelitian setelah melakukan wawancara dan dokumentasi.